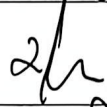


**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
MONEV AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK)
BINA HUSADA
2025**

LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024/2025

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dibuat oleh:	Junie Harista, SST, M.Kes	Bidan Money Evaluasi akreditasi, Audit		20 - 01 - 2025
2. Di Periksa oleh	Ns. Sutrisari Sabrina Nainggolan, M.Kes., M.Kep.	Ka.BPM		20 - 01 - 2025
3. Disetujui oleh:	Ns. Ersita, M.Kes.	Ka.STIK Bina Hupsada		20 - 01 - 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK)
BINA HUSADA
2025

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK 2024/2025

I. DASAR PELAKSANAAN

1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Audit Mutu Internal TA.2024/2025 STIK Bina Husada

II. TUJUAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh Pimpinan STIK Bina Husada bersama seluruh level 3 baik program studi maupun bagian secara berkala, pertemuan ini difasilitasi oleh BPM sebagai upaya untuk perbaikan kinerja Audit Murtu Internal TA.2024/2025.

III. PELAKSANAAN

Pada periode ini Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) STIK Bina Husada Palembang dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal	: Senin / 20 Januari 2026
Waktu	: 10.00 s.d selesai
Agenda Rapat	: Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Pimpinan Rapat	: Ketua STIK Bina Husada
Tempat	: Ruang Bhangkit
Peserta	: a. Waket I, II, III STIK Bina Husada b. Seluruh Ketua Program Studi STIK Bina Husada c. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan STIK Bina Husada

IV. HASIL

Adapun hasil yang diperoleh dari Rapat Tinjauan Manajemen STIK Bina Husada adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Tinjauan Manajemen di pimpin oleh ketua STIK Bina Husada dan dihadiri Ketua STIK Bina Husada, Waket I, Waket II, Waket III, Ketua Program Studi, dan Kepala Bagian di STIK Bina Husada (terlampir).
- b. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi rencana operasional

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Target TA.24/25	Capaian	Akar Masalah	Tindak lanjut
Lektor Kepala 30%	19,71% (14 org) PSKeb =1 PSNers= 2 PSKep=6 PSKM=4 PSMKM =0 PSKb=0 PSProfBid = 1	0 PSKeb =0 PSNers= 0 PSKep=0 PSKM=0 PSProfBid = 0	Dosen belum memenuhi syarat untuk ke lektor kepala ▪ Dosen yang berlatar pendidikan S2 belum ada sebagai penulis pertama di jurnal internasional bereputasi (Q1, Q2, Q3) ▪ Dosen yang berlatar belakang S3 belum ada sebagai penulis pertama di jurnal SINTA 1 atau 2	▪ Merevisi Rencana pengembang dosen (Studi lanjut, publikasi dan pelatihan) ▪ Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan penelitian dalam yang memenuhi syarat ke lektor kepala
Dosen tetap berpendidikan Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi	2,8% (2 org) PSKeb =0 PSNers= 2 (rekrutmen) PSKep=0 PSKM=0 PSMKM =0 PSKb=0 PSProfBid = 0	1 PSNers= 1	PSNer 1 orang karena baru aktif di akhir semester genap	▪ Merekrutmen dosen tetap spesialis di program studi Ners
Dosen tetap berpendidikan S3 sesuai bidang keahlian program studi	9,8% (7 org) PSKeb =0 PSNers= 1 PSKep=1 PSKM=0 PSMKM =5	0 PSNers= 0 PSKep=0 PSMKM=0	Masih dalam proses rekrutment	▪ Merevisi Rencana pengembang dosen (Studi lanjut) ▪ STIK Bina husada memberikan beasiswa untuk studi lanjut (tercantum dalam SK) ▪ Merekrutmen dosen

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Target TA.24/25	Capaian	Akar Masalah	Tindak lanjut
	(Rekrutmen) PSKb=0 PSProfBid = 0			S3 untuk program studi PSMKM sesuai bidang ahli
Jumlah studi lanjut S3 Tenaga Pendidik (dosen)	10 PSKeb =1 PSNers= 1 PSKep=2 PSKM=1 PSMKM =5 (Rekrutmen) PSKb=0 PSProfBid = 0	0 PSKeb =0 PSNers= 0 PSKep=0 PSKM=0 PSMKM =0 (Rekrutmen) PSKb=0 PSProfBid = 0	- Besarnya biaya studilanjut S3 - Minimnya peluang beasiswa - Universitas di dalam provinsi tidak masuk beasiswa negara (S3 Biomedik Unsri)	STIK Bina husada memberikan beasiswa untuk studi lanjut (tercantum dalam SK)
Persentase publikasi jurnal nasional terakreditasi (SINTA 3,4,5 dan 6)	33,4% (7artikel) PSKb =1 PSKeb = 1 PSProfBid = 1 PSKep = 1 PSNers=1 PSKM =1 PSMKM = 1	31,8% (3 artikel) PSKb = 3 PSKeb = 2 PSProfBid = 1 PSKep = 1 PSNers = 0 PSKM = 0 PSMKM = 0	- Terbatasnya kualitas penelitian yang dilakukan sehinggadata yang dihasilkan belum atau tidak memenuhi standar jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi - Minimnya dosen melakukan penelitian	- Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan penelitian yang memnuhi standar jurnal SINTA 3 dan 4 - Pemberian reward untuk publiksai minimal pada jurnal bereputasi
Persentase publikasi jurnal nasional terakreditasi (SINTA 1 dan 2)	33,4% (7artikel) PSKb =1 PSKeb = 1 PSProfBid = 1	(0 artikel) PSKb =0 PSKeb = 0 PSProfBid =0 PSKep = 0	Terbatasnya kualitas penelitian yang dilakukan sehinggadata yang dihasilkan belum atau tidak memenuhi standar jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi	Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan penelitian yang memnuhi standar jurnal SINTA 1 dan 2

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Target TA.24/25	Capaian	Akar Masalah	Tindak lanjut
	PSKep = 1 PSNers=1 PSKM =1 PSMKM = 1	PSNers=0 PSKM =0 PSMKM = 0		Pemberian reward untuk publiksai minimal pada jurnal bereputasi
Persentase publikasi jurnal internasional	33,4% (7artikel) PSKb =1 PSKeb = 1 PSProfBid = 1 PSKep = 1 PSNers=1 PSKM =1 PSMKM = 1	28.6% (2 artikel) PSKb =1 PSKeb = 1 PSProfBid = 0 PSKep = 0 PSNers= PSKM =0 PSMKM = 0	Terbatasnya kualitas penelitian yang dilakukan sehinggadata yang dihasilkan belum atau tidak memenuhi standar jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi	- Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan penelitian untuk publikasi jurnal internasional - Pemberian reward untuk publiksai minimal pada jurnal bereputasi
Persentase Publikasi Jurnal Internasional bereputasi	33,4% (21 artikel) PSKb =3 PSKeb = 3 PSProfBid = 3 PSKep = 3 PSNers=3 PSKM =3 PSMKM = 3	0	Terbatasnya kualitas penelitian yang dilakukan sehinggadata yang dihasilkan belum atau tidak memenuhi standar jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi	- Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan penelitian untuk publikasi jurnal internasional bereputasi - Pemberian reward untuk publiksai minimal pada jurnal bereputasi
Persentase jumlah hibah dosen	23 PSKb = 4 PSKeb = 2 PSProfBid = 2 PSKep = 6	0 PSKb = 0 PSKeb = 0 PSProfBid = 0 PSKep = 0	- Tidak adanya kerjasama atau kalaborsi dengan isntitusiyang banyak mendapatkan hibah - Kualifikasi dosen belummenuhi syarat hibah	Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan penelitian yang berkualitas

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Target TA.24/25	Capaian	Akar Masalah	Tindak lanjut
	PSNers= 2 PSKM = 4 PSMKM = 3	PSNers= 0 PSKM = 0 PSMKM = 0	Dosen yang memenuhi syarat dan sudah mengajukan tetapi belum lulus hibah	
Persentase jumlah HAKI penelitian (HAKI Penelitian dan PKM berbentuk produk) (8%)	8% (11 HKI)	0	Kurangnya wawasan dosen untuk menghasilkan riset yang inovatif	- Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan penelitian yang dapat menghasilkan produk - Pemberian reward untuk dosen menghasilkan HAKI produk
Persentase jumlah HAKI pengabdian kepada masyarakat (HAKI PKM berbentuk Produk) (8,3%)	8% (11 HKI)	0	Kurangnya wawasan dosen untuk menghasilkan riset yang inovatif	- Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan penelitian yang dapat menghasilkan produk - Pemberian reward untuk dosen menghasilkan HAKI produk
Persentase jumlah mahasiswa baru	PSKcb = 100% PSNers = 100% PSKep = 100% PSKM = 100% PSMKM = 100% PSProfBid = 100%	PSKcb = 34 Profesi Bid= 316 PSKep A = 51 PSKep B= 58 PSKM A= 50 PSMKM B 51 PSMKM =101 PSProfBid =27	Masih minimnya jumlah mahasiswa baru PSKcb, Profesi Bid ,dan PSKM	- Melakukan promosi melalui media sosial - Melakukan promosi ke instansi pemerintah yang telah bekerja sama dalam bidang studi lanjut

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Target TA.24/25	Capaian	Akar Masalah	Tindak lanjut
Narasumber pada (seminar/workshop)	35 PSKeb = 5 PSNers = 5 PSKep = 5 PSKM = 5 PSMKM = 5 PSKb = 5 PSProfBid = 5	7 PSKeb = 0 PSNers = 4 PSKep = 1 PSKM = 0 PSMKM = 2 PSKb = 0 PSProfBid = 0	Minimnya peluang dan tawaran sebagai narasumber	Mengadakan seminar nasional dan internasional di STIK Bina Husada dan dosen tetap STIK Bina husada sebagai salah satu narasumber (Tertuang dalam RPO Diklat)
Mitra bestari pada jurnal	35 PSKeb = 5 PSNers = 5 PSKep = 5 PSKM = 5 PSMKM = 5 PSKb = 5 PSProfBid = 5	8 PSKeb = 1 PSNers = 0 PSKep = 3 PSKM = 2 PSMKM = 2 PSKb = 0 PSProfBid = 0	Minimnya peluang dan tawaran sebagai Mitra bestari	Memotivasi untuk membangun Jejaring dengan Editor & Jurnal
Persentase penghargaan/prestasi nasional atau internasional	35 PSKeb = 5 PSNers = 5 PSKep = 5 PSKM = 5 PSMKM = 5 PSKb = 5 PSProfBid = 5	7 PSKeb = 0 PSNers = 4 PSKep = 1 PSKM = 0 PSMKM = 2 PSKb = 0 PSProfBid = 0	- Minimnya peluang dan tawaran dalam meningkatkan prestasi dosen - Kurangnya motifasi dosen dalam mengikuti kompetisi - Kurangnya informasi tentang kompetisi dosen	- Tingkatkan Produktivitas Publikasi - Dosen diwajibkan Mengikuti Hibah Penelitian
Persentaseperolehan dana STIK yang bersumber selain dr mahasiswa dan kementerian/lembaga	1 (10%) (Target Borang 30%)	0 (15%)	Masih minimnya perolehan dana dari sumber lain	Mengikuti program hibah kementerian

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Target TA.24/25	Capaian	Akar Masalah	Tindak lanjut
Persentase perolehan dana dari mahasiswa terhadap total penerimaan	1 (65%) (Target borang Mak 70%)	0 (85%)	Masih minimnya perolehan dana dari sumber lain	Mengikuti program hibah kementerian
Persentase buku ajar berbasis riset	33.3% (34 artikel) PSKb = 8 PSKeb = 4 PSProfBid = 4 PSKep = 12 PSNers = 4 PSKM = 8 PSMKM = 4	0	Minimnya dosen melakukan penelitian	- Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan penelitian yang berkualitas - Pemberian reward untuk buku ajar berbasis riset
Persentase penghargaan karya ilmiah tingkat nasional	6,5 % dari jmlh dosen tetap 7 PSKb = 1 PSKeb = 1 PSProfBid = 1 PSKep = 1 PSNers = 1 PSKM = 1 PSMKM = 1	0	Minimnya informasi tentang kompetisi karya ilmiah	Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan penelitian yang berkualitas
Persentase penghargaan karya ilmiah tingkat internasional	3,22 % dari jmlh dosen tetap 7 PSKb = 1 PSKeb = 1 PSProfBid = 1 PSKep = 1 PSNers = 1 PSKM = 1	0	Minimnya informasi tentang kompetisi karya ilmiah	Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan penelitian yang berkualitas

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Target TA.24/25	Capaian	Akar Masalah	Tindak lanjut
	PSMKM = 1			
Persentase PkM dosen diterbitkan dalam bentuk bukaber ISBN/ <i>book chapter</i>	33.3% dari jmlh dosen tetap 42 PSKb =8 PSKeb = 4 PSProfBid = 4 PSKep = 12 PSNers=6 PSKM =4 PSMKM = 4	0	Minimnya dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat	- Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan PkM yang berkualitas - Pemberian reward
Adanya penerapan produk HKI kepada masyarakat.	17% drj mlh dan tetap 12 PSKb =2 PSKeb = 1 PSProfBid = 1 PSKep = 3 PSNers=2 PSKM =2 PSMKM =1	7 PSKb =0 PSKeb = 3 PSProfBid = 0 PSKep = 0 PSNers=0 PSKM =4 PSMKM =0	Tidak ada produk yang dihasilkan Karena Kurangnya wawasan untuk menghasilkan risetyang inovatif, sehingga kurang berpotensi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat tersebut	- Membentuk kelompok riset agar dapat menghasilkan topic dan PkM yang berkualitas agar menghasilkan produk - Pemberian reward
Presentasi prestasi akademik mahasiswa → prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah (Wilayah/Nasional/Internasional)	Internasional 12 Nasional 24 Lokal PT 36 Internasional 12 (2x/thn) PSKb =2	Intrnasional : 0 Nasional :0 Lokal : 0	- Minimnya informasi kompetisi di bidang akademik - Belum adanya mahasiswa yang mengikuti kompetisi di bidang akademik (lomba penelitian , lomba karya ilmiah)	- Memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan prestasi akademik dan non akademik - Memberikan informasi-informasi ke pada mahasiswa dalam kegiatan lomba karya atau lainnya

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Target TA.24/25	Capaian	Akar Masalah	Tindak Lanjut
	PSKeb = 2 PSProfBid = - PSKep = 2 PSNers=2 PSKM =2 PSMKM = 2 Nasional 24 (4x/thn) PSKb =4 PSKcb = 4 PSProfBid = - PSKep = 4 PSNers=4 PSKM =4 PSMKM = 4 Lokal PT 36 (6x/tahun) PSKb =6 PSKcb = 6 PSProfBid = - PSKep = 6 PSNers=6 PSKM =6 PSMKM = 6			
Presentasi prestasi non akademik mahasiswa → prestasi dalam olahraga dan seni (Wilayah/Nasional/Internasional)	Internasional 12 Nasional 24 Lokal PT 36 Internasional (2x/thn) PSKb =2 PSKcb = 2 PSProfBid = -	Intrnasional : 0 Nasional :0 Lokal : 15 Lokal PT (6x/tahun) PSKb =1 PSKcb = 0	Belum sepenuhnya berajalan kegiatan minat dan bakat mahasiswa sehingga masih minimnya prestasi mahasiswa	- Memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan prestasi akademik dan non akademik - Memberikan informasi-informasi ke pada mahasiswa dalam kegiatan lomba karya atau

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Target TA.24/25	Capaian	Akar Masalah	Tindak lanjut
	PSKep = 2 PSNers=2 PSKM =2 PSMKM = 2 Nasional (4x/thn) PSKb =4 PSKeb = 4 PSProfBid = - PSKep = 4 PSNers=4 PSKM =4 PSMKM = 4 Lokal PT 36 (6x/tahun) PSKb =6 PSKeb = 6 PSProfBid = - PSKep = 6 PSNers=6 PSKM =6 PSMKM = 6	PSKep = 13 PSNers=1 PSKM =- PSMKM		lainnya

	STIK BINA HUSADA	Kode : FM/UPM-K.2/62	
	Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel. 22 Ilir	Tanggal : 12-11-2022	
	Palembang	Revisi : -	
	FORMULIR MUTU	Halaman : 1	
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

BERITA ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, pukul 10.00 s/d selesai bertempat di ruang Bhangkit dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terhadap permasalahan yang ditemukan pada hasil monitoring dan evaluasi Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2024/2025, yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Ka.Prodi dan Ka.Bagian terkait.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) membahas tentang :

1. Jenjang jabatan akademik lektor kepala
2. Studi Lanjut S3
3. Publikasi jurnal internasional bereputasi.
4. Rekrutmen dosen
5. Promosi mahasiswa baru
6. Minimnya prestasi dosen
7. Belum adanya satuan pengawas internal (Auditor non akademik)
8. Artikel jurnal internasional bereputasi, prodising internasional, prosiding nasional
9. Dokumen buku ajar berbasis riset
10. Belum ada dosen yang mendapatkan hibah
11. Prestasi mahasiswa akademik dan non akademik

Demikian Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

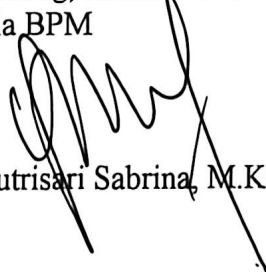
Ketua STIK Bina Husada



Ns. Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes.

Palembang, Januari 2026

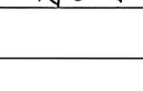
Kepala BPM



Ns. Sutrisari Sabrina, M.Kes., M.Kep.

DAFTAR KEHADIRAN

Tanggal : 20.01.2026.
 Pukul : 09.00 - s/d selesai
 Perihal : RTM Ami

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Ersita	Ketua STIA	
	Sopa. H	WR II	
	Helah Evelin	WR III	
	Junia. H	Monv Bpm	
	Intisani Sabrin	Kor Bpm	
	Yumelon	WR. I	
	Anc wahana		
	Anc Wahyu.	Ka UPT-PRM	
	Puji Astuti	Ka. Bant	
	Ayu dewi	Ko pshb.	

Ka. STIK Bina Husada



Ns. Ersita, S.Kep M.Kes



STIK BINA MUSAHA
Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel. 22 Ilir
Palembang
FORMULIR MUTU
LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Kode : FM/UPM-K.2/62
Tanggal : 12-11-2022
Revisi : -
Halaman : 1



FOTO KEGIATAN



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA HUSADA SRIWIJAYA
NOMOR : 025 /YBHS/SK/III/2017

TENTANG

**PEDOMAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN STUDI LANJUT
CALON TENAGA PENDIDIK TETAP
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA**

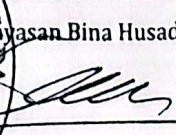
KETUA YAYASAN BINA HUSADA SRIWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi syarat minimal dosen tetap linier di masing-masing program studi dibutuhkan calon tenaga pendidik/dosen non karyawan untuk studi lanjut pendidikan formal;
b. bahwa untuk memenuhi butir (a) tersebut diperlukan dukungan atau bantuan biaya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada;
c. bahwa besar dukungan (bantuan) pembiayaan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya;
- Mengingat** : 1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Bina Husada Nomor : 027/KPTS/YBH/2015;
2. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Tahun 2015 Nomor : 028/SK/ YBH/2015;
3. Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Palembang Nomor : 127/KPTS/YBHS/2016 Tentang Perubahan kedelapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada;
- Memperhatikan** : SK Ketua YBHS Nomor : 102/YBHS/SK/IV/2016 tentang Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Studi Lanjut Calon Tenaga Kependidikan Dan Pendidik STIK Bina Husada

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya tentang Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Studi Lanjut Calon Tenaga Pendidik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada. Uraian terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : a. Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin STIK Bina Husada.
b. Hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut dan berpedoman pada Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 13 Maret 2017

Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya,

Drs. H. M. Ali Yusuf



SK ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Pengurus Yayasan Bina Husada Sriwijaya
2. Ketua STIK Bina Husada
3. Bendahara STIK Bina Husada
4. Para pejabat level II, III & IV di Bina Husada

Lampiran

Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya

Nomor : 025 /YBHS/SK/III/2017, tanggal : 13 Maret 2017

Tentang : Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Studi Lanjut Calon Tenaga Pendidik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

A. Pengertian

1. Calon tenaga pendidik tetap adalah seorang yang berlatar belakang pendidikan S1 Kesehatan yang akan menempuh pendidikan linier S2 Keperawatan atau S2 Kebidanan.
2. Calon tenaga pendidik tetap adalah non tenaga kependidikan atau non tenaga pendidik yang telah diangkat pada STIK Bina Husada.

B. Syarat :

1. Pendidikan awal adalah Sarjana Keperawatan & Ners (S.Kep, Ns,) atau Sarjana Science Terapan Kebidanan (SST).
2. Program pendidikan yang akan diambil adalah program pendidikan yang linier yaitu S2 Keperawatan atau S2 Kebidanan.
3. Lama kontrak kerja 3N+1.
4. Menandatangani surat perjanjian diatas kertas yang bermaterai cukup.

C. Lembaga Pendidikan yang dituju adalah PTN/PTS dengan Akreditasi A atau B.

D. Jenis & jumlah bantuan biaya :

No	Jenis Bantuan	Volume	S2
1.	SPP per semester	4 SMT	At Cost dari PT yang dituju

Keterangan :

1. Bantuan biaya pendidikan adalah maksimal 4 semester
2. N = Lama pendidikan dalam tahun

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 13 Maret 2017

Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya,

Drs. H. M. Ali Yusuf

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA HUSADA SRIWIJAYA
NOMOR : 102 /YBHS/SK/IV/2016

TENTANG

**PEDOMAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN STUDI LANJUT TENAGA KEPENDIDIKAN
 DAN PENDIDIK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA**

KETUA KETUA YAYASAN BINA HUSADA SRIWIJAYA

Menimbang

- : a. bahwa seluruh tenaga kependidikan dan pendidik harus di tingkatkan kemampuannya antara lain dengan melalui studi lanjut pendidikan formal;
- b. bahwa untuk memenuhi butir (a) tersebut diperlukan dukungan atau bantuan biaya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada;
- c. bahwa besar dukungan (bantuan) pembiayaan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya;

Mengingat

- : 1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Nomor : 027/KPTS/YBH/2015;
- 2. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Tahun 2015 Nomor : 028/SK/YBH/2015;
- 3. Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Palembang Nomor : 026/KPTS/YBH/2015 Tentang Perubahan Ketujuh Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya tentang Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Studi Lanjut Tenaga Kependidikan Dan Pendidik pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada. Uraian terdapat lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

Kedua

- : a. Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin STIK Bina Husada.
- b. Hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut dan berpedoman pada SK ini.

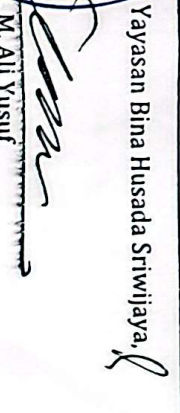
Ketiga

- : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka ketentuan sebelumnya tentang bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan dan pendidik pada STIK Bina Husada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

- : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
 Pada Tanggal : 30 April 2016


 Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya, 

SK ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Pengurus Yayasan Bina Husada Sriwijaya
2. Ketua STIK Bina Husada
3. Bendahara STIK Bina Husada
4. Para pejabat level II, III & IV di lingkungan STIK Bina Husada

Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya

Nomor : 102/YBHS/SK/IV/2016, tanggal : 30 April 2016

Tentang : Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Studi Lanjut Tenaga Kependidikan dan Pendidik pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

A. Pengertian Operasional

1. Studi lanjut adalah pendidikan lanjutan yang akan ditempuh untuk meningkatkan tingkat pendidikan yang dimiliki sekarang ke tingkat lebih tinggi.
2. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Tenaga Kependidikan atau Pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara pada bidang ilmu sesuai program studi yang ada pada STIK Bina Husada dan meninggalkan tugas sehari-hari.
3. Izin belajar program khusus adalah diizinkan seseorang untuk mengikuti pendidikan lanjutan khusus bidang ilmu atau sub bidang ilmu tertentu yang ada pada STIK Bina Husada, tetapi tidak meninggalkan tugas rutin sehari-hari.
4. Izin belajar program umum adalah diizinkan seseorang untuk mengikuti pendidikan lanjutan bidang umum bukan bidang ilmu pada STIK Bina Husada, dan tidak meninggalkan tugas rutin sehari-hari.

B. Program pendidikan yang dituju

1. Program Doktorat (S3) Kesehatan
2. Program Magister (S2) Keperawatan
3. Program Magister (S2) Kebidanan
4. Program Magister (S2) Kesehatan Masyarakat
5. Program Sarjana (S1) Umum
6. Diploma III (DIII) Umum

C. Lembaga Pendidikan yang dituju

- PTN (Perguruan Tinggi Negeri) terakreditasi A atau B
- PTS (Perguruan Tinggi Swasta) terakreditasi A atau B

D. Syarat dan Ketentuan Peserta

1. Tugas belajar

a. Tenaga Pendidik

1. Status dosen tetap STIK Bina Husada dari forlap Dikti
2. Pendidikan minimal S2
3. Memiliki NIDN dan JJA minimal Asisten Ahli.
4. Harus menandatangani kontrak kerja, dengan lama waktu (3N+1)
5. Harus mengajukan bea siswa dari Dikti
6. Program pendidikan yang diambil sesuai bidang ilmu program studi yang ada di STIK Bina Husada.
7. Dibebaskan dari tugas rutin.

b. Tenaga Kependidikan

1. Status sebagai Karyawan Tetap STIK Bina Husada.
2. Pendidikan minimal DIII
3. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi.
4. Harus menandatangani kontrak kerja, dengan lama waktu (3N+1)
5. Dibebaskan dari tugas rutin.

2. Izin belajar Khusus

- a. Tercatat sebagai karyawan tetap atau dosen tetap STIK Bina Husada dari forlap Dikti.
- b. Masa kerja lebih dari 1 tahun.
- c. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- d. Tetap menjalankan tugas rutin.

3. Izin Belajar Umum

- a. Tercatat sebagai karyawan atau dosen tetap STIK Bina Husada dari Prolap Dikti.
- b. Masa kerja lebih dari 1 tahun.
- c. Tetap menjalankan tugas rutin.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 30 April 2016

Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya,

Drs. H. M. Ali Yusuf

Lampiran II

Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya

Nomor : 102 /YBHS/SK/IV/2016, tanggal : 30 April 2016

Tentang : Daftar Pembiayaan Studi Lanjut Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

1. TUGAS BELAJAR FULL

No	Jenis Bantuan	Volume	S1	S2	S3
1.	SPP	SMT	At cost	At Cost	At Cost
2.	Biaya hidup (tambahan)	Bln	Rp 500.000,-	Rp 750.000,-	Rp 1.000.000,-
3.	Biaya domisili *)	Bln	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
4.	Biaya penelitian	1 kali	Rp 2.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 10.000.000,-
5.	Biaya buku	1 kali	Rp 750.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 3.000.000,-
6.	Biaya perjalanan	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost

*) Bila di luar domisili

Catatan :

- Harus mengajukan biaya tugas belajar dari pemerintah.
- Bila beasiswa dari pemerintah (BPPDN) sudah diterima maka pembiayaan tersebut di stop tetapi dapat bantuan sebesar 500.000,- (lima ratus ribu) per bulan.
- Lama bantuan maksimal 4 semester untuk S2 dan 6 semester untuk S3.
- Pendapatan yang diberikan selama pendidikan adalah gaji pokok.

2. IZIN BELAJAR KHUSUS

No	Jenis Bantuan	Volume	S2	S3
1.	SPP	SMT	At Cost	At Cost
2.	Biaya penelitian	1 kali	Rp 4.000.000,-	Rp 10.000.000,-
3.	Biaya buku	1 kali	Rp 1.500.000,-	Rp 3.000.000,-

Catatan :

Untuk program pendidikan tertentu dibuat aturan khusus yang tidak bertentangan dengan ketentuan ini

3. IZIN BELAJAR UMUM

No	Jenis Bantuan	Volume	DIII	S1	S2	S3
1.	SPP	1 kali	Rp 1.500.000,-	Rp 1.750.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 3.000.000,-
2.	Biaya buku	1 kali	Rp 500.000,-	Rp 750.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 3.000.000,-

ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 30 April 2016

Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya,

Dis. M. Ali Yusuf



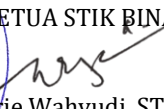
SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA
NOMOR : 0380/STIK/SK/V/2026

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DOSEN TETAP
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian Dosen tetap di lingkungan STIK Bina Husada perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan surat keterangan rektor Universitas Sriwijaya nomor : 0038/UN9.FKM/KT.AF.AF1/2026 menerangkan bahwa nama Heriziana memang benar diterima sebagai mahasiswa program doktor (S3) Kesehatan masyarakat fakultas Kesehatan masyarakat universitas sriwijaya pada semester genap TA. 2025/2026;
- c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini adalah biaya mandiri mahasiswa yang bersangkutan;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan pemberian tugas belajar kepada dosen yang bersangkutan;
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Dosen Selain Aparatur Sipil Negara;
5. Edaran dari LLDIKTI Wilayah II Nomor 437/DST/LL2/KP.04.00/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Pemberitahuan Pedoman Penetapan Tugas Belajar Bagi Dosen Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perguruan Tinggi Swasta;
6. Keputusan Menteri Diknas Republik RI No. 112/D/O/2000 tanggal 26 Juli 2000, tentang Pendirian STIK Bina Husada di Palembang;
7. Statuta STIK Bina Husada Palembang Nomor 0626/YBHS/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023;
8. Renstra STIK Bina Husada Palembang Nomor : 0859.6/STIK/SK/X/2025 tanggal 06 Oktober 2025
9. Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos) nomor : 0870.5/STIK/BAU/SK/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025
10. Surat Keputusan Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Dosen STIK Bina Husada Nomor 0308.2/STIK/BAU/IV/2026 tanggal 28 April 2026;
- MEMPERHATIKAN** : Permohonan yang bersangkutan tanggal 20 Mei 2026 perihal permohonan penerbitan surat keputusan tentang tugas belajar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan kepada Dosen Tetap:
- Nama : Heriziana HZ, SKM, M.Kes
 - NUPTK : 3059763664230343
 - Tempat, tanggal lahir : Lahat, 27 Juli 1985
 - Pendidikan Tertinggi, tahun : S2 / 2010
 - Inpassing Pangkat, gol, tmt : Penata, III/c
 - Jabatan, tmt : Lektor, 25 Januari 2025
 - Unit Kerja : Program Sarjana Kesehatan Masyarakat
- Untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah / gelar Doktor Kesehatan Masyarakat (S3) Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Sriwijaya
- Kedua** : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 Tahun terhitung mulai 2026 sampai dengan 2029
- Ketiga** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan;
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 23 MEI 2026
PIR. KETUA STIK BINA HUSADA

Dr. Arie Wahyudi, ST. M.Kes
NIP. 23.21.01.82.201

Salinan SK Ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala LLDIKTI Wilayah II
2. Pengurus Yayasan Bina Husada Sriwijaya
3. Dosen ybs



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BINA HUSADA

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel.22 Ilir
Palembang Sumatera Selatan 30131
Telepon : 0711 – 357378

Website : <http://www.binahusada.ac.id>, email : info@binahusada.ac.id

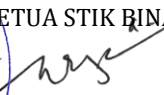
SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA
NOMOR : 0380.4/STIK/SK/V/2026

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DOSEN TETAP
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian Dosen tetap di lingkungan STIK Bina Husada perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan surat keterangan Rektor Universitas Sriwijaya nomor : 0205/UN9.FKM/KT.AF.AF1/2026 menerangkan bahwa nama Tri Restu Handayani memang benar diterima sebagai mahasiswa program doktor (S3) Kesehatan masyarakat fakultas Kesehatan masyarakat universitas sriwijaya pada semester genap TA. 2025/2026;
- c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini adalah biaya mandiri mahasiswa yang bersangkutan;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan pemberian tugas belajar kepada dosen yang bersangkutan;
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Dosen Selain Aparatur Sipil Negara;
5. Edaran dari LLDIKTI Wilayah II Nomor 437/DST/LL2/KP.04.00/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Pemberitahuan Pedoman Penetapan Tugas Belajar Bagi Dosen Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perguruan Tinggi Swasta;
6. Keputusan Menteri Diknas Republik RI No. 112/D/O/2000 tanggal 26 Juli 2000, tentang Pendirian STIK Bina Husada di Palembang;
7. Statuta STIK Bina Husada Palembang Nomor 0626/YBHS/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023;
8. Renstra STIK Bina Husada Palembang Nomor : 0859.6/STIK/SK/X/2025 tanggal 06 Oktober 2025
9. Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos) nomor : 0870.5/STIK/BAU/SK/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025
10. Surat Keputusan Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Dosen STIK Bina Husada Nomor 0308.2/STIK/BAU/IV/2026 tanggal 28 April 2026;
- MEMPERHATIKAN** : Permohonan yang bersangkutan tanggal 20 Mei 2026 perihal permohonan penerbitan surat keputusan tentang tugas belajar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan kepada Dosen Tetap:
- Nama : Tri Restu Handayani, SST, M.Kes
 - NUPTK : 0933769670230342
 - Tempat, tanggal lahir : Palembang, 01 Juni 1991
 - Pendidikan Tertinggi, tahun : S2 / 2014
 - Inpassing Pangkat, gol, tmt : Penata/IIIc
 - Jabatan, tmt : Lektor, 01 April 2023
 - Unit Kerja : Program Sarjana Kebidanan
- Untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah / gelar Doktor Kesehatan Masyarakat (S3) Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Sriwijaya
- Kedua** : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 Tahun terhitung mulai 2026 sampai dengan 2029
- Ketiga** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan;
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 23 MEI 2026
PIL. KETUA STIK BINA HUSADA

Dr. Arie Wahyudi, ST. M.Kes
NIP. 23.21.01.82.201

Salinan SK Ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala LLDIKTI Wilayah II
2. Pengurus Yayasan Bina Husada Sriwijaya
3. Dosen ybs



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153
LLDIKT12 Care +62822-8204-0372
Laman <https://lldikti2.net>

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
NOMOR 0040/LL2/KP.04.00/2026

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;

b. bahwa berdasarkan *LoA Unconditional* Universitas Sriwijaya nomor 0224/UN9/KT.BAK.Ak/2025 tanggal 24 Juni 2025, Sdr. Ersita, S.Kep., Ns., M.Kes. dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program Doktor Sains Biomedis pada Universitas Sriwijaya;

c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini dibiayai oleh Yayasan Bina Husada Sriwijaya berdasarkan Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar nomor 0061.3/YBHS/IX/2025 tanggal 2 September 2025;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan pemberian tugas belajar kepada Dosen yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;

8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 98 Tahun 2016;

9. Peraturan Menristek Dikti Nomor 51 Tahun 2017;

10. Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 35 Tahun 2021 jo Nomor 60 Tahun 2023;

11. Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 27 Tahun 2022;

12. Peraturan Mendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2024;

13. Keputusan Mendikbudristek Nomor 34616/MPK.A/KP.07.00/2022.

Memperhatikan: Surat usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada nomor 0819.1/STIK/IX/2025 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KESATU : Memberikan tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan kepada Dosen tetap Yayasan,
Nama : Ersita, S.Kep., Ns., M.Kes.
NUPTK/No. Registrasi Pendidik : 5658762663230202/18102305701950
Tempat, tanggal lahir : Pagaralam, 26 Maret 1984
Pendidikan tertinggi, tahun : Magister (S2), Tahun 2013
Inpassing pangkat, gol, tmt : Penata, Gol. III/c, 1 Januari 2021
Jabatan, tmt : Lektor, 1 Juni 2018
Unit kerja : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor Sains Biomedis pada Universitas Sriwijaya;

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai September 2025 sampai dengan Agustus 2028;

KETIGA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan;

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA,



ISKHAQ ISKANDAR
NIP. 197210041997021001

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153
LLDIKT12 Care +62822-8204-0372
Laman <https://lldikti2.net>

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
NOMOR 0204/LL2/KP.04.00/2026

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan *LoA Unconditional* Universitas Sriwijaya nomor 0226/UN9/KT.BAK.Ak/2025 tanggal 24 Juni 2025, Sdr. Helen Evelina Siringoringo, SST., M.Keb. dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program Doktor Sains Biomedis pada Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini dibiayai oleh Yayasan Bina Husada Sriwijaya berdasarkan Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar nomor 0061.2/YBHS/IX/2025 tanggal 2 September 2025;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan pemberian tugas belajar kepada Dosen yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;
8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 98 Tahun 2016;
9. Peraturan Menristek Dikti Nomor 51 Tahun 2017;
10. Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 35 Tahun 2021 jo Nomor 60 Tahun 2023;
11. Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 27 Tahun 2022;
12. Peraturan Mendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2024;
13. Keputusan Mendikbudristek Nomor 34616/MPK.A/KP.07.00/2022.

Memperhatikan: Surat usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada nomor 0819.2/STIK/IX/2025 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KESATU : Memberikan tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan kepada Dosen tetap Yayasan,
Nama : Helen Evelina Siringoringo, SST., M.Keb.
NUPTK/No. Registrasi Pendidik : 8350764665230223/19102305705535
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 18 Oktober 1986
Pendidikan tertinggi, tahun : Magister (S2), Tahun 2015
Inpassing pangkat, gol, tmt : Penata, Gol. III/c, 1 Januari 2024
Jabatan, tmt : Lektor, 1 September 2023
Unit kerja : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor Sains Biomedis pada Universitas Sriwijaya;

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai September 2025 sampai dengan Agustus 2028;

KETIGA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan;

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 13 Januari 2026
KEPALA,



ISKHAQ ISKANDAR
NIP. 197210041997021001

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II**
Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153
LLDIKT2 Care +62822-8204-0372
Laman <https://lldikti2.net>

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
NOMOR 0039/LL2/KP.04.00/2026**

**TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II**

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;

b. bahwa berdasarkan *LoA Unconditional* Universitas Sriwijaya nomor 0222/UN9/KT.BAK.Ak/2025 tanggal 24 Juni 2025, Sdr. Yunita Liana, S.Kep., Ners, M.Kes. dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program Doktor Sains Biomedis pada Universitas Sriwijaya;

c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini dibiayai oleh Yayasan Bina Husada Sriwijaya berdasarkan Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar nomor 0061.4/YBHS/IX/2025 tanggal 2 September 2025;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan pemberian tugas belajar kepada Dosen yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;
8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 98 Tahun 2016;
9. Peraturan Menristek Dikti Nomor 51 Tahun 2017;
10. Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 35 Tahun 2021 jo Nomor 60 Tahun 2023;
11. Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 27 Tahun 2022;
12. Peraturan Mendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2024;
13. Keputusan Mendikbudristek Nomor 34616/MPK.A/KP.07.00/2022.

Memperhatikan: Surat usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada nomor 0819.7/STIK/IX/2025 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KESATU : Memberikan tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan kepada Dosen tetap Yayasan,
Nama : Yunita Liana, S.Kep., Ners, M.Kes.
NUPTK/No. Registrasi Pendidik : 1941762663231062/16102305703091
Tempat, tanggal lahir : Tuguharum, 9 Juni 1984
Pendidikan tertinggi, tahun : Magister (S2), Tahun 2013
Inpassing pangkat, gol, tmt : Penata Tk. I, Gol. III/d, 1 Januari 2023
Jabatan, tmt : Lektor, 1 Juni 2018
Unit kerja : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor Sains Biomedis pada Universitas Sriwijaya;

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai September 2025 sampai dengan Agustus 2028;

KETIGA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan;

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA,



ISKHAQ ISKANDAR
NIP. 197210041997021001

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153
LLDIKTI2 Care +62822-8204-0372
Laman <https://lldikti2.net>

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
NOMOR 0037/LL2/KP.04.00/2026

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;

b. bahwa berdasarkan *LoA Unconditional* Universitas Sriwijaya nomor 0223/UN9/KT.BAK.Ak/2025 tanggal 24 Juni 2025, Sdr. Yusnilasari, SKM, M.Kes. dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program Doktor Sains Biomedis pada Universitas Sriwijaya;

c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini dibiayai oleh Yayasan Bina Husada Sriwijaya berdasarkan Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar nomor 0061.1/YBHS/IX/2025 tanggal 2 September 2025;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan pemberian tugas belajar kepada Dosen yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;

8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 98 Tahun 2016;

9. Peraturan Menristek Dikti Nomor 51 Tahun 2017;

10. Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 35 Tahun 2021 jo Nomor 60 Tahun 2023;

11. Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 27 Tahun 2022;

12. Peraturan Mendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2024;

13. Keputusan Mendikbudristek Nomor 34616/MPK.A/KP.07.00/2022.

Memperhatikan: Surat usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada nomor 0819.3/STIK/IX/2025 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KESATU : Memberikan tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan kepada Dosen tetap Yayasan,
Nama : Yusnilasari, SKM, M.Kes.
NUPTK/No. Registrasi Pendidik : 3244760661237113/14102305702647
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 September 1982
Pendidikan tertinggi, tahun : Magister (S2), Tahun 2013
Inpassing pangkat, gol, tmt : Penata Tk. I, Gol. III/d, 1 Januari 2023
Jabatan, tmt : Lektor, 1 Juni 2018
Unit kerja : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor Sains Biomedis pada Universitas Sriwijaya;

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai September 2025 sampai dengan Agustus 2028;

KETIGA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan;

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA,



ISKHAQ ISKANDAR
NIP. 197210041997021001

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada.



IPB University
— Bogor Indonesia —



Sertifikat

Nomor : 20276/IT3.L3/TU.00/2026

Diberikan kepada :

Wahyu Nindi Sayekti, S.ST., M.Keb

yang telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi persyaratan dalam **“Pelatihan *Strategic Internal Audit for Good University Governance* Program Penguatan SPI dan Audit Non Akademik Berbasis Risiko”** yang dilaksanakan secara daring oleh Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif IPB University pada tanggal 27-29 April 2026.

Bogor, 29 April 2026

Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif IPB University,



Dr.Ir. Naufal Mahfudz, MBA, MM.
Kepala

MATERI PELATIHAN *STRATEGIC INTERNAL AUDIT FOR GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*
PROGRAM PENGUATAN SPI DAN AUDIT NON AKADEMIK BERBASIS RISIKO
 Bogor, 27-29 April 2026

No	Materi	JPL*
1	Peran SPI dalam Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi	3
2	Tata Kelola Keuangan Negara dan Reviu Keuangan Negara	3
3	Pembuatan Program Kerja Audit (PKA) dan Pembuatan Kertas Kerja Audit (KKA)	3
4	Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa	3
5	Pembuatan PKA dan KKA Pengadaan Barang dan Jasa	3
6	Pengelolaan Aset Institusi/Aset Negara dan Praktek	3
7	Audit SDM	3
8	Konsep dan Pemahaman <i>Risk Based</i> Audit Berbasis Skema	3
9	Laporan Hasil Audit	3
10	Program Kerja Audit Kemahasiswaan	3
11	Tugas Mandiri	10
JUMLAH		40

Catatan : 1 JPL setara dengan 45 menit

Bogor, 29 April 2026
 Wakil Kepala
 Bidang Pendidikan Eksekutif dan Pengembangan Talenta,



Dr. Warcito, SP, MM
 NIP. 197508232007011001



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

BINA HUSADA

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel.22 Ilir

Palembang Sumatera Selatan 30131

Telepon : 0711 – 357378

Website : <http://www.binahusada.ac.id>, email : info@binahusada.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 079 /STIK/BAU/IX/2024

LOWONGAN KERJA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

MEMBUKA LOWONGAN KERJA UNTUK POSISI DOSEN PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT (PSMKM) DAN DOSEN ILMU KOMPUTER

A. Dosen Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (PSMKM)

Persyaratan :

1. Berkepribadian baik
2. Pendidikan S3 Kesehatan (Administrasi Kebijakan Kesehatan, Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi)
3. Memiliki pengalaman mengajar minimal 1 Tahun
4. Diutamakan domisili Palembang
5. Berkas lamaran terdiri atas :
 - Daftar Riwayat Hidup
 - Ijazah S2 dan S3
 - Transkrip S2 dan S3
 - Artikel Disertasi yang telah dipublikasi
 - KTP (KTP luar Kota Palembang melampirkan Surat Keterangan Domisili di Kota Palembang)
 - Surat pemberhentian dan lolos butuh bagi pelamar yang telah memiliki NIDN
 - Memiliki JJA minimal Asisten Ahli (AA)

B. Dosen Ilmu Komputer

Persyaratan :

1. Berkepribadian baik
2. Pendidikan S2 Ilmu Komputer
3. Jenis Kelamin Pria/wanita
4. Berkas lamaran terdiri atas :
 - Daftar Riwayat Hidup
 - Ijazah S1 dan S2
 - Transkrip S1 dan S2
 - KTP (KTP luar Kota Palembang melampirkan Surat Keterangan Domisili di Kota Palembang)

Kirim lamaran kerja dan CV ke :

STIK Bina Husada

Jl. Syech Abdul Somad (depan Kantor Walikota)

Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang 30131

Palembang, 3 September 2024

Ketua STIK Bina Husada

Endang S. Kep, Ners, M.Kes

NIK. 08.26.03.84.102





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel.22 Ilir
Palembang Sumatera Selatan 30131
Telepon : 0711 – 357378

Website : <http://www.binahusada.ac.id>, email : info@binahusada.ac.id

LOWONGAN KERJA

Nomor : 143 /STIK/BAU/X/2024

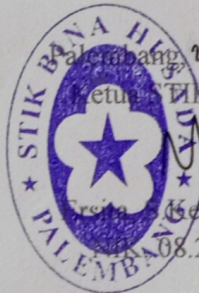
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA DI PALEMBANG
MEMBUTUHKAN TENAGA DOSEN TETAP S3 DOKTORAL UNTUK
PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT (PSMKM)**

Persyaratan :

1. Lulus Pendidikan S3 Kesehatan dengan peminatan :
 - a. Administrasi Kebijakan Kesehatan
 - b. Kesehatan Reproduksi
 - c. Epidemiologi
 - d. Kesehatan Lingkungan
 - e. Promosi Kesehatan
 - f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Diutamakan Memiliki pengalaman mengajar minimal 1 Tahun
3. Diutamakan domisili Palembang
4. Usia maksimal 50 tahun
5. Berkas lamaran terdiri atas :
 - a. Ijazah S2 dan S3
 - b. Transkrip S2 dan S3
 - c. Artikel Disertasi yang telah dipublikasi
 - d. Daftar Riwayat Hidup
 - e. KTP (KTP luar Kota Palembang melampirkan Surat Keterangan Domisili di Kota Palembang)
 - f. Diutamakan sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Jenjang Jabatan Akademik (JJA) minimal Asisten Ahli

Kirim lamaran kerja dan CV ke :
STIK Bina Husada

Jl. Syech Abdul Somad (depan Kantor Walikota)
Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang 30131



26 Oktober 2024

Rektor STIK Bina Husada

Dep. Ners, M.Kes

08.26.03.84.102



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

BINA HUSADA

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel.22 Ilir
Palembang Sumatera Selatan 30131
Telepon : 0711 – 357378

Website : <http://www.binahusada.ac.id>, email : info@binahusada.ac.id

LOWONGAN KERJA

Nomor : 1194 /STIK/BAU/XI/2024

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA DI PALEMBANG
MEMBUTUHKAN TENAGA DOSEN TETAP S3 DOKTORAL UNTUK
PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT (PSMKM)**

Persyaratan :

1. Lulus Pendidikan S3 Kesehatan dengan peminatan :
 - a. Administrasi Kebijakan Kesehatan
 - b. Kesehatan Reproduksi
 - c. Epidemiologi
 - d. Kesehatan Lingkungan
 - e. Promosi Kesehatan
 - f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Usia maksimal 50 tahun
3. Berkas lamaran terdiri atas :
 - a. Ijazah S2 dan S3
 - b. Transkrip S2 dan S3
 - c. Artikel Disertasi yang telah dipublikasi
 - d. Daftar Riwayat Hidup
 - e. KTP

Kirim lamaran kerja dan CV ke :

STIK Bina Husada

**Jl. Syech Abdul Somad (depan Kantor Walikota)
Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang 30131**



Palembang, 05 November 2024

Direktur STIK Bina Husada

Dr. Ners, M.Kes

08.26.03.84.102